

## **ABSTRAK :**

Amanah Nisa Sunaryo: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus-HKI/2015 Tentang Sengketa Merek IKEA antara INTER IKEA SYSTEM BV dihubungkan Pasal 6 Ayat (1) dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pada tahun 2005, Inter IKEA System BV telah mendaftarkan merek “IKEA” di Direktorat Jenderal HKI untuk kelas 20 dan 21 kemudian dikeluarkan sertifikat atas merek IKEA tahun 2006 dan 2010. Selain mendaftarkan merek nya di Indonesia INTER IKEA SYSTEM BV mendaftarkan merek nya di mancanegara. Pada tahun 2010, Inter IKEA System BV kembali mengajukan pendaftaran merek IKEA (dengan desain yang berbeda). Pada 2013, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan pendaftaran untuk merek IKEA untuk kelas 20 dan 21. Merek IKEA milik Inter IKEA BV (Swedia) singkatan dari nama dan asal pendirinya, Ingvar Kamprad and the farm Elmtaryd and village Agunnaryd. PT. Ratania Katulistiwa telah mendaftarkan IKEA pada Desember 2013 singkatan Intan Khatulistiwa Esa Abadi dan memenangkan atas sengketa merek hingga ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang maka dapat ditarik permasalahan yang ada yakni kasus posisi pada sengketa merek IKEA antara Inter IKEA System BV dengan PT. Ratania Katulistiwa, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus-HKI/2015 Tentang Sengketa Merek IKEA, dan akibat hukum bagi tergugat maupun penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer. Mengingat data nya bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konten analisis (analisis isi) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015. Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dilakukan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan untuk melindungi merek terkenal yang sudah terdaftar di Indonesia belum maksimal sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hal ini terlihat sengketa merek IKEA antara Inter IKEA System BV dan PT. Ratania Khatulistiwa memberikan akibat hukum bagi para pihak pada putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan dihapus nya merek terdaftar IKEA milik Inter IKEA BV System dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Namun penggugat pada tahun 2013 baru mengajukan pendaftaran merek IKEA dan belum diperiksa pengajuan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI sebagai Turut Tergugat, penggugat bukan pihak yang berkepentingan untuk gugatan penghapusan merek milik Inter IKEA System BV yang sudah terkenal dan terdaftar di Indonesia maupun mancanegara.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridho, nikmat, dan bimbingan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Dengan petunjuk dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015 HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara dukungan, saran, dan kritik yang ditujukan demi tersusunnya skripsi ini. Sebagai rasa berterima kasih, Perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya.
2. Kedua orang tua yang memberikan motivasi secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Machmud, MSi selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian skripsi yang penulis laksanakan
4. Dr. Ah. Fathonih, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dr. H. Utang Rosidin, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan izin dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
6. Dr. H. Uu Nurul Huda SAg, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing skripsi ini.

7. Dadang Mahdar, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan masukan dalam membimbing skripsi ini.
8. Kawan – kawan di Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2013 yang berjuang selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan – kawan, adik-adik junior dan kakak senior di lingkungan Masjid Salman yang selalu memotivasi penulis khususnya untuk Aliya Zahira, Annissa Fathonah, dan Rahmah Kusumahyani.
10. Kawan – kawan, adik-adik junior dan kakak senior di lingkungan Keluarga Mahasiswa Jawa Timur yang selalu memberikan kesan positif selama perkuliahan
11. Dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandung, Februari 2018



uin

Amanah Nisa Sunaryo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **Daftar Riwayat Hidup**

Penulis dilahirkan di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 5 Juli 1995, anak tunggal dari Bapak Sunaryo dan Ibu Popi Mutia Novi Pratiwi. Penulis berdomisili di Bandung hingga saat ini.

Penulis menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidayah At-Taqwa Bandung lulus pada tahun 2007. Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 8 Bandung, lulus pada tahun 2010. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik, lulus pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2013 menempuh pendidikan tinggi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Jurusan Ilmu Hukum dan dinyatakan lulus sidang munaqasah bulan Februari 2018.

Selama perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan non akademik, diantaranya :

1. Staf BEM Ilmu Hukum 2014-2015
2. Staf Fundraising dan Hubungan Eksternal KARISMA ITB 2014 – 2016
3. Chief Advise Team Keluarga Mahasiswa Jawa Timur 2016-2017
4. Peserta Training Analyst Loan Agreement 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG